

 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN</p> <p>RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL</p> <p>PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p>		NOMOR SOP : OT.02.02/XXXIX/8683/2022 TGL. PEMBUATAN : 29 Mei 2019 REVISI KE : 03 TGL. REVISI : 30/08/2022 TGL. EFEKTIF : 22 SEPTEMBER 2022
DISAHKAN OLEH 		NAMA SOP : PENGELOLAAN INFORMASI WEBSITE DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan penyebaran informasi 2 Komputer yang dilengkapi program kerja 3 Memahami SOP Pengelolaan Informasi Publik 4 Memahami perangkat lunak komputer
DASAR HUKUM : <ul style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 3 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 		KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> 1 Komputer yang dilengkapi program microsoft office dan excel 2 Pedoman Rumah Sakit 3 Alat Tulis Kantor PENGATASAN DAN PENDATAAN : Dokumen SOP Pengelolaan Informasi Website di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional direkam oleh Sub Koordinator Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
PERINGATAN : <ul style="list-style-type: none"> 1 Apabila SOP Pengelolaan Informasi Website Rumah Sakit ini tidak di susun, maka akan terjadi penyebaran informasi yang tidak terkendali yang justru akan merugikan rumah sakit. Penyebaran informasi juga di dasari dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga informasi yang akan disebarluaskan harus disaring dengan tepat untuk menghindari pelanggaran UU ITE yang berlaku 		

No.	Aktivitas	Unit Kerja atau Instalasi Terkait	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum	Koordinator Kelompok Substansi Organisasi dan Umum	Sub Koordinator Kelompok Subsubstansi Hukormas	Tim Humas	Kelengkapan	Mutu Baku			Keterangan
								Waktu	Output		
1	Mengajukan Permohonan Peliputan Kegiatan	(Oval)					Nota Dinas Permohonan dan Izin Kegiatan	15 menit	Laporan		
2	Mendisposisikan Pembuatan Rencana Tindak Lanjut Surat Permohonan						Disposisi dan Rencana Tindak Lanjut	10 menit	Disposisi		
3	Membuat Disposisi Untuk Memfasilitasi Peliputan Kegiatan						Disposisi	10 menit	Kronologis		
4	Mendisposisikan PIC Peliputan dari Tim Humas Untuk Mendampingi dan Meliput Kegiatan						Disposisi	5 menit	Rencana Tindak Lanjut dan Laporan		
5	Meliput Kegiatan Sesuai Permohonan dan Membuat Laporan Berupa Berita Liputan						Kamera, Ruang Studio, dan Perilatan liputan yang diperlukan	1 jam	Laporan		
6	Memverifikasi Berita Acara/Kegiatan dan Mendisposisikan Tim Humas untuk Mengirimkan Berita Kegiatan kepada Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Untuk di upload di website RSPO N Agar Informasi dari Hasil Kegiatan Dapat Bermaniat Untuk Umum						Tidak	Draft Berita Acara	15 menit	Disposisi	Jika masih ada revisi dan perbaikan, maka naskah berita akan dikembalikan oleh Sub Koordinator Kelompok Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Humas kepada tim humas pembuat berita untuk di revisi
7	Mengirimkan Berita yang Sudah Di Setujui Kepada Instalasi Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit						Ya	Berita Acara	5 menit	Dokumentasi	